

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji persoalan hak asuh anak (*hadhanah*) yang muncul pasca perceraian, di mana putusan cerai sebelumnya belum mengatur mengenai hak asuh anak tersebut. Fokus utama penelitian adalah menganalisis duduk perkara, pengaturan hukum, serta dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh kepada ibu melalui Putusan Nomor 341/Pdt.G/2022/PA.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan primer berupa putusan pengadilan dan undang-undang terkait, serta bahan sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan metode analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sengketa timbul karena adanya kebutuhan kepastian hukum bagi anak kedua (Shafiyah Aliyah) yang masih berusia di bawah 12 tahun, sementara Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan; (2) Pengaturan hukum di Indonesia memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI, dengan tetap mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sesuai UU Perlindungan Anak; (3) Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* dengan pertimbangan bahwa Penggugat terbukti cakap, mampu, dan berkelakuan baik dalam mengasuh anak sejak perceraian terjadi pada tahun 2019. Putusan ini mewajibkan Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak, namun penulis menyarankan agar hakim ke depannya juga mempertimbangkan kewajiban nafkah anak secara *ex officio* sesuai SEMA No. 1 Tahun 2025.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Hadhanah, Kepentingan Terbaik Anak, Putusan Verstek.